

BAB II

JUAL BELI KETIKA AZAN SALAT JUMAT

A. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fikih jual beli di sebut juga dengan *al-ba'i* yang berarti menjual , mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain) . dalam bahasa arab, lafal *al-ba'i* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asya-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli³⁰. Jual beli menurut bahasa arab berasal dari kata

بيع - يبيع - باع bentuk jamaknya البيوع yang artinya menjual. Menurut bahasa,

jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³¹

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu³². Secara terminologi, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, menurut *syara'* pengertian jual beli yang paling tepat memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.³³

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayyatul Akhyar* , jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Nusantara, 2000, hlm 128.

³¹ Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arba'ah*, Juz III , Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm 23.

³² Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arba'ah*, ... hlm 123.

³³ Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, *Fath Al-Qarib al-Mujib* , Indonesia: Dar al-ihya al-kitab, al-Arabiah, .tth, hlm 30

ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*'³⁴. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah*, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan³⁵

Menurut Ulama Hanafiyyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) *syara*' yang di sepakati. Menurut imam Nawawi dalam *al-majmu* mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.³⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*' dan di sepakati

B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun hukum di syariatkannya jual beli , sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

³⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, juz 1 Surabaya: Darul Ilmi, .t.th, hlm 239

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Beirut: Dar al-Fikr, 1983. hlm 126

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..... hlm 68

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)³⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa hukum jual beli adalah halal, dan Allah melarang umatnya melakukan praktik jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).³⁸

Allah mengharamkan kepada umat manusia memakan harta sesama dengan cara batil, seperti melakukan pencurian, perampokan, peniupan, korupsi, dan cara lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali atas dasar saling *ridla* (suka sama suka) juga saling menguntungkan. Nabi Saw pun telah bersabda dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazar

Da Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

³⁷ Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan,... hlm 47.

³⁸ Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan..... hlm 83.

Dalam Hadis lain

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Telah melarang Rasulullah SAW dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim)³⁹

Berdasarkan Hadis di atas bahwa hukum jual beli adalah boleh (*mubah*), namun menurut imam syatibi jual beli hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa haram jika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang yang menimbulkan persediaan dan harga melonjak naik.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan dasar bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain atau bantuan yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar-menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya⁴⁰. Adapun dasar ijma' tentang kebolehan berjual beli sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani di dalam kitabnya *fath al-Bari*:

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain⁴¹. Berdasarkan dalil di atas, maka jelas lah bahwa hukum jual beli adalah boleh, namun tidak menutup kemungkinan perubahan hukum jual beli itu

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm 156.

⁴⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 no 2 Desember 2015.

⁴¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari'*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm 287.

sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

C. Rukun Jual beli

Rukun menurut bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan⁴². Rukun dalam bahasa arab adalah *rukn* jamaknya *dalah arkan*, secara harfiah berarti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar.

Rukun menurut istilah diartikan dengan sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun itu sendiri, bukan karena tegaknya⁴³. Dalam syariah, rukun menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun Muhammad Khudlari Bek adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau Lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu.

.Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli mencakup empat⁴⁴, antara lain :

1. Akad (*ijab qabul*)

Akad (*ijab qabul*) menurut bahasa *dalah* ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fikih *ijab qabul* menurut cara yang di syariatkan sehingga tampak akibatnya. Akad secara bahasa adalah *Al-Rabt* (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 996.

⁴³ Shobirin, “ . hlm 245.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*, Jilid IV&V, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 29.

sebagai sepotong benda⁴⁵. Sedangkan akad menurut istilah adalah perkataan antara ijab *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak⁴⁶

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam melaksanakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad di antaranya:⁴⁷

- a. Dengan cara tulisan, yaitu ketika dua orang sedang melakukan transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*)
- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan tulisan sebagaimana sebuah kaidah mengatakan “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah
- c. Dengan cara saling ta’ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan
- d. Dengan cara lisan al-halal, menurut beberapa ulama, jika seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain kemudian orang itu pergi, dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm 21.

⁴⁶ Ash-Shiddiqy, *Pengantar Muamalah*,... hlm 21.

⁴⁷Shabirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,”... hlm 247.

Dengan demikian akad adalah perjanjian kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridlaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)

2. **Orang yang berakad (subjek)**

Orang yang berakad (*aqid*) adalah kedua pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad dalam jual beli. Jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya dua pihak (penjual-pembeli) yang melakukannya. Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk dijualnya, dan sehat akalnya. Pembeli di syaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

3. **Ma'qud alaih (objek)**

● Sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli⁴⁸. barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-ciri.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. hlm 37

4. Ada nilai tukar pengganti barang

nilai tukar pengganti barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa syarat dan rukun jual beli itu ada empat: ada *sighat* (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang

D. Syarat Jual Beli

Syarat menurut bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan⁴⁹. Syarat dalam bahasa arab *dalah syarth*, jamaknya adalah *syara'ith* secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.⁵⁰ Sedangkan syarat menurut terminologi seperti yang dikatakan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum itu sendiri Adapun syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁵¹

⁴⁹ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm 114.

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 Jakarta: Barn van Hoeve, hlm 1510.

Transaksi Jual- beli baru dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli⁵², yaitu:

1. Syarat Pelaku Akad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama islam.
 - b. Berakal, yang dimaksud berakal adalah orang yang dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya sekalipun miliknya sendiri.
 - c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak di paksa.
- Sebagaimana berdasarkan hadis nabi

2. Syarat barang yang menjadi objek akad

Syarat barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukan benda yang mengandung najis atau benda yang diharamkan.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Amza, 2010.

- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa jika melakukan jual beli maka barang tersebut haruslah barang yang sah yang dimiliki orang yang berakad atau telah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh bukan pemilik barang (objek) atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik barang di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal⁵³
- d. Mengetahui, maksudnya adalah penjual dan pembeli dapat mengetahui barang yang diperjualbelikan dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.
- e. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang harus dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

3. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan

⁵³ Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arba'ah*.... hlm 169

oleh *syara'*, seperti babi, khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*⁵⁴

4. Syarat akad (*Ijab dan Qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Tiga hal yang menjadi syarat dalam *ijab dan qabul*⁵⁵:

- a. Legalitas pelaku transaksi
- b. Hendaknya pernyataan *qabul* sesuai dengan kandungan pernyataan *ijab*
- c. Transaksi dilakukan satu tempat

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula

E. Jual beli Ketika Azan Salat Jumat. .

Azan menurut bahasa adalah pemberitahuan, seperti lafal azan dalam firman Allah Swt:

وَأَنَّ
رَسُولَهُ إِلَى النَّاسِ

Dan (inilah) suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia (Q.S At-taubah:3)

Sedangkan menurut istilah *syara'*, azan bermakna perkataan khusus sebagai sarana memberitahukan waktu salat fardu, atau bisa juga bermakna pemberitahuan akan waktu salat dengan menggunakan kata-kata khusus. Jadi asal muasal syariat azan adalah untuk pemberitahuan waktu salat⁵⁶

⁵⁴ Drs. Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2018, hlm 35.

⁵⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*,... hlm 37-41.

⁵⁶ M. Syukron Maksum, *Dahsyatnya Adzan*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010, hlm 23.

Azan disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama karena pada azan terdapat banyak keutamaan melimpah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

*Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) salat (Q.S Al-Maidah: 58)*⁵⁷

Pada masa Rasulullah Saw sampai Pemerintahan Umar bin Khattab, azan pada salat Jumat itu dikumandangkan hanya sekali, yaitu setelah khatib yang sekaligus menjadi imam duduk di atas mimbar.⁵⁸ Akan tetapi Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah yang ketiga, pemeluk agama Islam semakin banyak dan menyebar di sekitar Madinah, sebagai penaklukan yang dilakukan Umar bin Khattab ke berbagai daerah. Melihat kenyataan itu maka beliau berinisiatif menambah satu azan lagi. Azan tambahan yang di prakarsai Usman ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada kaum muslimin yang semakin banyak dan semakin sibuk pula bahwa waktu salat telah tiba, azan ini di ucapkan sebelum khatib naik di atas mimbar. Setelah masa utsman, mulai dari khalifah keempat yaitu ali bin abi thalib dan masa-masa setelah beliau, tetap melestarikan dua kali azan. Seperti halnya di masa sekarang melestarikan dua azan itu, azan pertama sebagai tanda masuk waktu, dan azan kedua saat khutbah akan dimulai.⁵⁹

Salat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, merdeka (tidak menjadi hamba sahaya), berakal sehat, tidak memiliki

⁵⁷ *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan*, hlm 118.

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

⁵⁹ Hasani Ahmad Syamsuri, "Hadis Tentang Azan Ditinjau Dari Segi Sejarah: Kajian Masalah Azan Subuh Dan Jumat" Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2005. hlm 67

uzur *syar'i* serta bermukim (tidak sedang dalam perjalanan jauh). Syarat wajib salat Jumat merupakan syarat-syarat yang di penuhi sehingga seseorang berkewajiban untuk melakukan salat Jumat. Adapun syarat wajib salat Jumat adalah sebagai berikut:⁶⁰ Beragama Islam, Sudah balig, Berakal sehat, Laki-laki, sehat fisiknya, bermukim (menetap, tidak bepergian jauh)

Waktu salat Jumat adalah sama dengan waktu zuhur, yaitu dari tergelincir matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya, setelah bayangan istiwa, maka jika salat Jumat dilakukan di selain waktu zuhur hukumnya tidak sah. Hal ini di sepakati oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah⁶¹. Bersegera menuju salat Jumat adalah wajib bagi orang yang mempunyai kewajiban jumat. apabila azan telah di kumandangkan, maka ia harus segera salat dan meninggalkan jual beli sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumuah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ۖ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengigat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah: 9)⁶²

Jual beli ketika azan salat Jumat masih banyak di lakukan kaum muslimin, padahal dalam ayat ini, Allah dengan jelas melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan .

⁶⁰ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Yogyakarta: Citra Risalah, 2012, hlm 186.

⁶¹ Syekh Abdurrahman al-Juzairi, *Al Fiqh Ala Mazahib Arba'ah Terj. Prof H. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah*, Darul Ulum Press, 2001, hlm 4.

⁶² *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan*,... hlm 54.

Menurut mazhab Hanafi , jual beli Ketika azan Jumat terlarang dari azan yang pertama. Sedangkan menurut jumbuh ulama waktu terlarang untuk melakukan jual beli sejak azan di hadapan khatib sampai selesai salat. menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini sah tapi haram, sedangkan menurut mazhab Ha akukan hukumnya makruh tahrim.

Dalam surat al-Jumuah ayat 9, Allah SWT menggunakan lafaz Amr (perintah) yaitu untuk segera menunaikan salat Jumat. Lafaz perintah dalam usul fikih menunjukkan hukumnya wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apa pun jika waktu salat Jumat telah masuk, seperti halnya bersegeralah meninggalkan jual beli sebagaimana dalam ayat tersebut⁶³

Menurut Muhammad Abdul Tuasikal ⁶⁴ yang tercakup dalam larangan jual beli, yaitu salah satunya jual beli dilakukan setelah azan Jumat saat imam naik mimbar. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi”.⁶⁵

⁶³ S. Samsuri, Landasan Teori Tentang..., hlm 20

⁶⁴Suci dan Sulatiningsih, “Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al-Jumu’ah Ayat 9 Dan 10 Tentang Jual Beli Ketika Adzan Jumat.” .

⁶⁵ Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan,... hlm 555.

Dalam Quran Surat Al-Jumua' ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهَا سَاءَ أَذْكَرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan untuk melanjutkan jual beli setelah salat dilaksanakan. Ada sebagian riwayat dari sebagian salaf yaitu “Barang siapa melakukan jual beli setelah salat Jumat, maka semoga Allah memberikan ia keberkahan sebanyak 70 kali. Alasannya karena Allah berfirman “ Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.

Bekerja merupakan kewajiban setiap orang, jika ada orang yang menganggur meskipun sudah berkecukupan, kewajiban bekerja tetap ada. Karena mencari rizki itu merupakan kewajiban sebagaimana Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits “bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah”. Jadi, dapat disimpulkan apabila jual beli menyibukkan kamu dari ibadahmu (salat), maka perdagangan ini di larang dan sia-sia.

Jual beli ketika azan salat Jumat dilarang karena berpotensi melalaikan kaum muslimin yang wajib Jumat (laki-laki) untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat Jumat. . Di khawatirkan pada saat sibuk melakukan aktivitas jual beli, mereka melupakan kewajiban salat Jumat. Akhirnya jual beli ketika azan salat Jumat dilarang untuk menciptakan masalah.

⁶⁶Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan, hlm 554.